

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, NIK : 3273243011570003, tempat dan tanggal lahir Medan 30 Nopember 1957, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 6 RW. 012 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, NIK : 3273244609730005, tempat dan tanggal lahir Majalengka 06 September 1973, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0492/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 05 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Juni 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 25 Juni 2018, namun Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 0492/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 10 Juli 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 2 Juli 2018, dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 4 Juli 2018, sebagaimana terurai dalam Akta Inzage yang dibuat pada tanggal 4 Juli 2018;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana terurai dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 0492/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 11 Juli 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Juli 2018 dengan Nomor 194/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/2075/Hk.05/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan banding ini melebihi tenggat

waktu 14 (empat belas) hari, namun karena pada tanggal 20 Juni 2018 adalah hari libur Nasional (cuti bersama) tahun 2018, maka tanggal berikutnya yaitu tanggal 21 Juni 2018 adalah batas terakhir pengajuan banding, sehingga pengajuan banding tersebut telah memenuhi ketentuan tenggat waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas ada atau tidak adanya memori banding dan kontra memori banding, majelis hakim tingkat banding akan memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0492/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 05 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, yang menikah pada tanggal 24 Oktober 1998, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/05/X/1998. Setelah menikah tinggal di Kota Bandung, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. **Anak**

**pertama Penggugat dan Tergugat (L)**, lahir tanggal 16 Maret 2000 dan 2. **Anak kedua Penggugat dan Tergugat (P)**, lahir tanggal 28 April 2001. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat berkata kasar dan selalu mengusir Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir, dimana Tergugat tidak rutin dalam memberi nafkah sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2017, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya, mengakui dan membenarkan perkawinan dan telah dikaruniai dua orang anak, namun membantah semua alasan-alasan yang diajukan Penggugat, dan Tergugat menolak gugatan Penggugat menceraikan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 409/05/X/1998 tanggal 24 Oktober 1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, bermaterai cukup (P.1) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat dalam keterangannya menyatakan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah melihat dan

menyaksikan mereka bertengkar. Penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar dan selalu mengusir Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, dan sering berbeda pendapat dalam hal pendidikan anak, dan sekarang mereka sudah berpisah rumah. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat dalam keterangannya, menyatakan semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Maret 2009 sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar, dan saksi pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir dimana Tergugat tidak rutin dalam memberi nafkah, Tergugat juga sering berkata kasar dan selalu mengusir Penggugat, dan mereka sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang nikah pada tanggal 24 Oktober 1998 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak bulan Maret 2009 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Dan telah diusahakan untuk rukun/damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan oleh Mediator sdr. Dra. Hj. Shafwah, S.H., M.H. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah

tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak menyampaikan memori bandingnya tetapi dalam persidangan baik dalam jawaban maupun dalam

duplik Tergugat keberatan atas alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi sesuai fakta bahwa anantara Pembanding dan Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan Terbanding sudah memperlihatkan ketidak sukannya lagi dengan Pembanding, maka sesuai dengan kitab fiqih Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami atas istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menduga bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *”Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini

dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0492/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 05 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqoidah 1439 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 194/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 23 Juli 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Burhanuddin**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**



Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Drs. Ahmad Sodikin**

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll.	Rp.139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Meterai	Rp. <u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

